



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 97 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, diperlukan peraturan lebih lanjut yang mendasari dilakukannya peraturan dimaksud di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Mekanisme Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pembentukan dari 1(satu) Desa menjadi 2(dua) Desa atau lebih, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat sudah tidak memenuhi syarat sebagai suatu Desa atau karena digabung dengan Desa terdekat.
13. Penataan Desa adalah tindakan menata 1(satu) Desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa tersebut dalam beberapa Dusun.
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

15. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Wilayah Desa.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Desa dibentuk diwilayah Kabupaten dan Kecamatan dan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) Tahun.

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa meliputi :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang Pembentukan Desa dan kesepakatan rapat BPD dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Pembentukan Desa yang dihadiri oleh anggota BPD;
- d. berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa mengajukan usul Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa tersebut, Camat membuat pertimbangan awal dan memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai layak tidaknya desa tersebut untuk dibentuk;
- f. rekomendasi dan pengantar dari Camat beserta dokumen usulan pembentukan desa yang disampaikan kepada Bupati kemudian dilakukan *observasi* dan kajian oleh Tim yang dibentuk oleh Kabupaten yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan Bupati;
- g. Tim *observasi* dan pengkajian tersebut terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah dan dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten;
- h. bila rekomendasi Tim *observasi* menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- i. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- j. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, hasil pembahasan dengan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dan forum rapat paripurna DPRD;
- k. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- m. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf l, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- n. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf m, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- o. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf n, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Dalam dokumen usul pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. berita acara hasil rapat;
- b. rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk yaitu batas kordinat wilayah desa yang akan dibentuk dan luas wilayah penetapan batas wilayah harus ditetapkan secara tepat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Batas dan Peta Desa yang bersangkutan;
- c. data jumlah penduduk;
- d. data jumlah dusun dan RT;
- e. sarana dan prasarana pemerintah Desa; dan
- f. susunan pejabat pemerintah desa yang akan dibentuk.

BAB V SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Pasal 7

Pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada, di usulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK) dan pembuktian mengenai jumlah penduduk ini dinyatakan dengan melampirkan data penduduk tersebut;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, luas wilayah calon desa harus dapat menggambarkan keterjangkauan dalam pembinaan pelayanan pemerintahan desa dan disajikan dalam bentuk denah wilayah desa;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun dan RT, kondisi wilayah kerja tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi dan jangkauan koordinasi antar pemerintah desa dengan dusun dan RT di wilayah desa tersebut;
- d. batas wilayah administrasi harus jelas dan telah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Batas dan Peta Desa;
- e. Keputusan Bupati tentang Batas dan Peta Desa harus terlampir dalam persyaratan dan permasalahan mengenai batas wilayah desa harus diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Batas Kabupaten;

- f. tersusunnya perangkat pemerintah desa dalam pengusulan pembentukan desa maka susunan perangkat pemerintah desa harus disampaikan dan pengisian perangkat pemerintah desa yang akan dibentuk tersebut dilakukan melalui musyawarah desa yang dibuktikan dengan hasil musyawarah desa;
 - g. sosial budaya yaitu keadaan yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat; dan
 - h. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan mengarah pada perkembangan perekonomian masyarakat desa yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, persyaratan ini ditampilkan dalam bentuk data mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh desa serta pengelolaannya yang harus berorientasi pada pelestarian lingkungan.
- (2) Apabila pembentukan Desa yang baru akan mengakibatkan Desa asal/ Desa induk menjadi tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembentukan Desa yang baru tidak dapat dilakukan.

Pasal 9

Pembentukan Desa hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan April atau bulan Mei pada tahun berjalan dengan pertimbangan agar rencana perkembangan desa tersebut mendapat dukungan pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI TATA CARA PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dapat digabung dan dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa masing-masing dalam musyawarah Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam suatu perjanjian kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa dan BPD tersebut kemudian disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- (5) Camat kemudian membuat surat Rekomendasi mengenai usulan penggabungan dan penghapusan Desa tersebut kepada Bupati.

- (6) Berdasarkan Rekomendasi dari Camat tersebut Bupati kemudian menugaskan untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang usulan penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tim Penelitian dan Pengkajian Penggabungan dan Penghapusan Desa yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten yang susunan personalia dan tugasnya ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- (8) Hasil dan Rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengkajian tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan.
- (9) Bila Rekomendasi Tim menyatakan layak dilakukan penghapusan atau penggabungan Desa maka Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa.
- (10) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus melibatkan Pemerintah Desa dan BPD.
- (11) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa hasil pembahasan dengan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dan forum rapat paripurna DPRD.
- (12) DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD.
- (13) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (15) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan tentang Penghapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 11

- (1) Penggabungan Desa dimungkinkan untuk 2 (dua) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.

- (2) Apabila tidak ada usul dari Kepala Desa untuk penggabungan atau penghapusan Desa, maka berdasar hasil penilaian dan pengkajian dari Tim Penggabungan dan Penghapusan Desa Kabupaten desa-desa yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penggabungan atau penghapusan suatu desa.

BAB VII PETA DESA

Pasal 12

Peta untuk Desa yang dihapus atau digabung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa yang dihapuskan maka Pemerintah Desa dan BPDnya diberhentikan secara hormat oleh Bupati dan kepada mereka diberikan uang penghargaan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (2) Desa yang akan digabungkan maka pengaturan mengenai susunan aparat Pemerintah Desa hasil gabungan tersebut disusun berdasarkan hasil musyawarah dari desa-desa yang akan digabungkan dan disampaikan bersamaan dengan usul penggabungan desa.
- (3) Pembentukan BPD bagi Desa yang baru dibentuk dilakukan setelah menjadi desa definitif dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA ASET DAERAH

Pasal 14

- (1) Desa yang dihapuskan maka seluruh sarana dan prasarana desa tersebut dapat dihapuskan sebagai asset desa setelah melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sedangkan desa yang digabungkan maka sarana dan prasarana yang berasal dari beberapa desa yang digabungkan tersebut akan menjadi asset dan kekayaan desa yang baru.
- (3) Penetapan mengenai pengaturan sarana dan prasarana serta aset desa hasil penggabungan ditetapkan dalam hasil musyawarah desa dan disampaikan bersamaan dengan usul penggabungan desa.

BAB X
PENGATURAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 15

- (1) Bagi desa yang dihapuskan Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut otomatis anggotanya diberhentikan.
- (2) Bagi desa yang baru dibentuk sebagai hasil penggabungan maka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut dilakukan melalui musyawarah dan dibentuk setelah desa tersebut diresmikan atau penyelenggaraan pemerintah desanya telah berjalan.

BAB XI
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Desa dapat dirubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat dan berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah dari awal Desa dibentuk sampai dengan Desa tersebut diusulkan menjadi Kelurahan;
 - b. batas wilayah Desa yang diusulkan menjadi Kelurahan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Batas dan Peta desa;
 - c. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK;
 - d. prasarana dan sarana pemerintah yang ada di Desa tersebut telah memadai bagi terselenggaranya Pemerintah Kelurahan;
 - e. potensi ekonomi berupa jenis jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian serta pengembangan sumber daya alam yang mengarah pada ciri perindustrian;
 - f. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk perubahan nilai agraris ke jasa dan industri serta masyarakat yang majemuk; dan
 - g. meningkatnya volume pelayanan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah beserta perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten yang bersangkutan.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 18

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Rapat BPD;
- e. Camat kemudian membuat Surat Rekomendasi mengenai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut kepada Bupati;
- f. berdasarkan rekomendasi dari Camat tersebut Bupati kemudian menugaskan untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Penelitian dan Pengkajian Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang berasal dari unsur Pemerintahan Daerah dan dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten yang susunan personalia dan tugasnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- g. hasil dan rekomendasi dari tim penelitian dan pengkajian status Desa menjadi Kelurahan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan;
- h. bila rekomendasi Tim menyatakan layak dilakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan maka Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- i. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- j. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;

- k. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- m. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- n. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- o. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf n, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 19

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan dan asset Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;

- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan desa menjadi kelurahan;
- c. menetapkan pembiayaan pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;
- e. memberikan bimbingan *supervise* dan konsultasi pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Desa hasil Pembentukan dan Penggabungan Desa; dan
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Aparat Kelurahan hasil perubahan status desa menjadi kelurahan.

(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi desa sebagai akibat Pembentukan dan Penggabungan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi Kelurahan sebagai akibat dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- c. memfasilitasi penetapan batas desa dalam pembentukan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan; dan
- d. memfasilitasi usulan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Desa yang dibentuk berdasarkan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Desa sebagai akibat bencana alam dapat ditata kembali sesuai asal usul Desa tersebut.
- (3) Desa yang dihapus akibat bencana alam dan atau kebijakan pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila usulan di dalam pembentukan disetujui maka tidak bisa lagi di ubah- ubah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Oktober 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 97